



P U T U S A N

Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA.Ktb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Muhammad Syarifudin bin Karman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual beli sarang burung walet, tempat tinggal di Jalan Swarga, RT. 007, RW. 001, Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sri Wulan binti Abdul Kahar, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pasar Selasa, RT. 01, RW. 01, Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 03 Agustus 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 31/05/V/2017, tanggal 11 Mei 2017;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Pasar Selasa, RT. 001, RW. 001, Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 07, RW. 01, Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;

3. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak sehari setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri yakni pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon selama 11 hari tanpa memberitahu kemana perginya;

Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:

a. Termohon sejak beberapa hari setelah menikah telah bersikap dingin kepada Pemohon baik dalam hal melayani kebutuhan Pemohon seperti kebutuhan lahir maupun *bathin*;

b. Termohon bersifat keras hati, susah untuk diberi nasihat, hanya dengan kemauannya sendiri saja;

5. Bahwa puncak terjadi pada bulan awal bulan Juni 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;

6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 02 bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Syarifudin bin Karman) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Sri Wulan binti Abdul Kahar) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (*relaas*) panggilan, tanggal 15 Agustus 2017 dan tanggal 07 September 2017 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan dan oleh karenanya tidak dapat dimintai keterangannya;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menjadi terhalang untuk dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal **03 Agustus 2017**, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka jawab-menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa Pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon, Nomor 471.13/13492/DISDUKCAPIL, tanggal 25-07-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Seksi Identitas Penduduk, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Nomor 31/05/V/2017, tanggal 11 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1. Syahrianyah bin Karmansyah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Swarga, RT. 007, RW. 001, Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Pasar Selasa, RT. 001, RW. 001, Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 07, RW. 01, Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis di awal pernikahan mereka, bahkan sebelum menikah pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, yaitu sudah nampak ketidakcocokkan antara mereka, Pemohon dan Termohon menikah tidak melalui berpacaran, namun kenal lewat telepon genggam dan media sosialnya, kemudian Termohon langsung minta langsung dilamar, namun setelah Pemohon dan Keluarga melamar dan setelah Pemohon dan keluarga mengantar uang jujuran dan beli barang untuk keperluan pernikahan, baru terungkap bahwa Termohon telah mempunyai pacar dan setelah menikah Pemohon hanya kumpul baik kurang lebih 1 minggu dan setelah itu Termohon pernah kabur dari kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya oleh Pemohon, hal ini membuat Pemohon cemas dan melapor ke polisi untuk mencari Termohon, setelah berjalan waktu kurang lebih 1 minggu, Termohon pulang kembali tetapi tidak kumpul dengan Pemohon, akan tetapi pulang ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

2. Abdussalam bin H. Asy'ari, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Jalan Swarga Pasar Lama, RT. 001, Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kerabat Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Pasar Selasa, RT. 001, RW. 001, Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 07, RW. 01, Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis pada saat awal pernikahan mereka, di mana setelah kurang lebih 1 minggu setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bertengkar dan Termohon pernah meninggalkan Pemohon kurang lebih 1 minggu dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas, sehingga membuat cemas

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kemudian meminta bantuan polisi untuk mencari keberadaan Termohon dan setelah pergi kurang lebih 1 minggu, Termohon pulang, namun tidak pulang ke rumah Pemohon dan kumpul baik lagi sebagai suami istri, namun malah pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau lagi diajak kumpul sebagai suami istri oleh Pemohon;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 146 R.Bg., dan Pasal 150 R.Bg., maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya tidak memenuhi permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an juz II*, Hal. 405, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له;

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi *absolut* Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relas* Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA.Ktb untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangannya di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Mei 2017, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah sejak sehari setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri yakni pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon selama 11 hari tanpa memberitahu kemana perginya. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Termohon sejak beberapa hari setelah menikah telah bersikap dingin kepada Pemohon baik dalam hal melayani kebutuhan Pemohon seperti kebutuhan lahir maupun bathin, Termohon bersifat keras hati, susah untuk diberi nasihat, hanya dengan kemauannya sendiri saja;

Menimbang, bahwa puncak terjadi pada bulan awal bulan Juni 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dan akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 02 bulan lamanya. Pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Syarifudin bin Karman**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Sri Wulan binti Abdul Kahar**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidak-tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum, maka kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Mei 2017, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, ternyata Termohon telah memiliki pacar dan seminggu setelah menikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui tujuan kepergiannya, Pemohon sempat minta bantuan pihak Kepolisian untuk menemukan Termohon, namun tidak ditemukan. Setelah berjalan waktu kurang lebih 1 minggu, Termohon pulang kembali, tetapi tidak kumpul dengan Pemohon akan tetapi pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon menolak;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 07 Mei 2017 dan telah hidup berpisah setidaknya selama 4 (empat) bulan disebabkan sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, ternyata Termohon telah memiliki pacar dan seminggu setelah menikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui tujuan kepergiannya, Pemohon sempat minta bantuan pihak Kepolisian untuk menemukan Termohon, namun tidak ditemukan. Setelah berjalan waktu kurang lebih 1 minggu, Termohon pulang kembali, tetapi tidak kumpul dengan Pemohon akan tetapi pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon menolak, maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami istri yang belum sampai sebulan menikah, memilih untuk berpisah tempat tinggal setidaknya selama 4 (empat) bulan, jika tidak ada konflik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya lebih dari 4 (empat) bulan terakhir, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatannya yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat *Ar-Rum*, ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan *madlorat* bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah*, ayat 227, yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal pengiriman salinan penetapan ikrar talak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Syarifudin bin Karman**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Sri Wulan binti Abdul Kahar**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 September 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Zulhijah 1438** Hijriyah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Ttd

ADRIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.200.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.291.000,00

Terbilang : (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon/Termohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru,2017

Wakil Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.